



KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUL  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 141 / 21 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)  
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)  
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL  
PERIODE 2022-2026

KEPALA DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit tidak menular memiliki kecenderungan meningkat di masyarakat akibat dari perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat;
  - b. bahwa penyakit tidak menular tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan, dicegah dan dideteksi secara dini dengan mengenal faktor resiko;
  - c. bahwa untuk peningkatan pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat perlu dilakukan upaya pengamatan factor resiko bersama secara terus menerus;
  - d. bahwa untuk melaksanakan pengamatan faktor resiko bersama secara terus-menerus perlu dibentuk wadah yaitu pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) di masing-masing wilayah desa Rembul;
  - e. bahwa untuk pelaksanaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) perlu dibentuk Kader Posbindu dengan Keputusan Kepala Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1479/Menkes/SK/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL.
- KESATU : Membentuk pengurus kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pengurus bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Posbindu PTM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta melaporkan hasil pelaksanaan secara rutin tertulis setiap akhir bulan kepada Kepala Desa dengan Tembusan ke Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembul  
Pada tanggal : 13 Oktober 2022



Salinan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal,
2. Puskesmas Bojong,
3. Yang Bersangkutan,
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal  
Nomor : 141 / 21 / 2022  
Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS  
POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR  
(POSBINDU PTM)  
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

NO	WILAYAH	POS	NAMA KADER	NIK
1	RW 3	1	Turokhmi	3328035512790002
2	RW 1	2	Desi Dwi Ananti	3328037012890000
3	RW 1	7	Muryati	3328035404730002
4	RW 3	8	Prihatin	3328036605870002
5	RW 3	8	Wasiah	3328036711750001
6	RW 2	3	Heni Maghfiroh	3328036410810001
7	RW 2	3	Fatimah	3328034808740002
8	RW 2	4	Pujiyanti	3328035604900003
9	RW 2	5	Khariroh	3328034503670001
10	RW 3	6	Nurul Lailatul Badriyah	3328034108720004

Ditetapkan di : Rembul  
Pada tanggal : 13 Oktober 2022

